

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kualitas dan kuantitas hadis dari Kutubus Sittah tentang مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا دُكِرَهَا telah ditakhrij dengan metode-metode ke*Ṣaḥīḥan* hadis dengan hasil hadis keberkualitas yang berbeda atau hadis yang hilang satu dalam syarat-syarat *Ṣaḥīḥ hadīs* yaitu diriwayatkan oleh orang yang adil, namun kurang kuat dalam ingatannya, sanadnya bersambung, tidak terdapat cacat (*'illat*) maupun janggal (*syāz*), yaitu pada rawi Sholih bin abi Al-Akhdhori mayoritas para ulama menilai merupakan perawi yang *ḍa'if* dan ada juga yang menilai hadisnya *la yu'tabaru minhu*.

Dalam memahami hadis qadha shalat ini terdapat implikasi hukum fikihnya. Hasil dari penelitian ini yaitu Jumhur ulama sepakat bahwa mereka yang berkewajiban untuk mengerjakan qadha' adalah orang yang meninggalkan shalat, baik karena terlupa, tertidur, terhambat dengan sesuatu hal, atau pun juga karena sengaja meninggalkannya. Alasannya adalah apabila sebabnya karena terlupa dan tidak sengaja tetap wajib mengganti, apalagi yang sengaja meninggalkannya. Tentu lebih wajib lagi untuk menggantinya. Sebab saat dia meninggalkannya sudah berdosa, dan kalau tidak diganti, tentu akan semakin besar dosanya.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian ini, penulis berharap untuk adanya penelitian selanjutnya. Karena dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan enam kitab untuk mencari hadis tersebut dan juga tidak mencantumkan semua hadisnya di enam kitab tersebut. Penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan dari data yang dihasilkan. Maka dari itu penelitian ini kiranya ada penelitian selanjutnya yang lebih meluas serta terperinci.

Peneliti juga merasa bahwa apa yang dilakukan belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada. Oleh sebab itu masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak dalam disiplin ilmu hadis Nabi SAW.

